



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

(Jln. Jenderal Sudirman No. 357 Telp/Fax : (0729) 23010 Kode Pos 35373)

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** **Nomor : 420/05/D.01/DP4.2/2014**

TENTANG **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA** **PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KOBER) CIKAL BANGSA** **PRINGSEWU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA **KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
- b. bahwa "PAUD KOBER CIKAL BANGSA" telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "PAUD KOBER CIKAL BANGSA" , Nomor : 01/PAUD/KB.CB/PST, Tanggal 21 Oktober 2013, Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (KOBER) Kepada:
- 1. Nama Lembaga : **KOBER CIKAL BANGSA**
 - Alamat : Desa Pringsewu Timur
 - Kecamatan : Pringsewu
 - Kabupaten : Pringsewu
 - Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain
 - 2. Pimpinan : **NARWATI**
Pemilik/Penyelenggara: **NARWATI**
- Kedua : Izin Operasional Sementara Lembaga PAUD (KOBER) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya Sementara Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 21 Januari 2014 s.d 21 Januari 2017
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
- 1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KOBER) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOBER) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Priodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
 - 4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional sementara Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2014
PIH. KEPALA DINAS



Drs. SAMSIR KASIM, M.Pd.I
Pembina Tk.I
NIP : 19630824 199003 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Pringsewu
- 4. Arsip